



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

PUTUSAN

NOMOR : 20-K / PM.II-10 / AD / III / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Arifin
Pangkat, NRP : Koptu, 31960599470276
Jabatan : Wadanru 2 Ton Durlap/Meslap Denhar Jasa In IV-44-12
Kesatuan : Bekangdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 5 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln Brantas No. 8 Desa Meneng Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/25/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/II/2017 tanggal 17 Februari 2017.

3. Surat penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/20/PM.II-10/AD/III/2017 tanggal 3 Februari 2017.

b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/20/PM.II-10/AD/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Menimbang : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majeleis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

Subsider : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 352 ayat (1)KUHP.

Dan

Kedua : Barang siapa dengan kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul ,diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 289 KUHP.

Dengan mengingat pasal 352 ayat (1) KUHP dan pasal 289 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa barang: Nihil

2) Berupa surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Ungaran a.n. Sdri. Retno Rikasih Nomor 370/1967/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang ditandatangani dr. Rozano I S.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp, 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia :

Memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Primer :

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jln. Brantas No. 8 Ds. Muneng Rt.003 Rw. 002 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata Gel. II selama 4 (empat) bulan di Pusdik Secata Gombang, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960599470276.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 September 2002 menikah dengan Sdri. Retno Rikasih (Saksi-1) di Kec. Ungaran Kab. Semarang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 744/67/IX/2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2015 bercerai dengan Sdri. Retno Rikasih (Saksi-1) sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 0893/Pdt.G/2015/PA.Amb.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menjemput anak kedua yang bernama Az Azara umur 8 tahun di tempat Les selanjutnya mengantar ke Pasar Ungaran di Warung milik mantan Mertua Terdakwa yang bernama Ny. Jumiarah (Saksi-3) di Pasar Ungaran, setelah itu Terdakwa pulang ke tempat kost Pudak Payung Semarang dan sampai di rumah menghubungi mantan Istri Terdakwa Sdri. Retno Rikasi (Saksi-1) melalui SMS menanyakan apakah benar anak pertama Terdakwa yang bernama Muhammad Raka Alrasid (Saksi-2) sakit karena menurut keterangan adiknya saat di jemput Les Saksi-2 tidak masuk sekolah karena sakit, namun Saksi-1 tidak menjawab SMS dari Terdakwa.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jln. Brantas No. 8 Ds. Muneng Rt.003 Rw. 002 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk melihat kondisi Saksi-2 namun setelah sampai di rumah Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 yang sedang duduk di dapur memasak air dengan berkata " Wah... lonte sudah bisa buat pintu sendiri ya ?" lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan cara menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian rusuk sebelah kanan, selanjutnya sambil menahan sakit Saksi-1 berdiri dan menjawab " Lah... saya lonte sama kamu sampai dapat dua anak" sambil meminta Terdakwa pergi dari rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau sehingga terjadi dorong-dorongan yang akhirnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah dengan alasan mau mencari Hp yang ketinggalan, selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi-1 yang sedang duduk di dapur kemudian Terdakwa duduk jongkok disamping kanan Saksi-1 langsung memegang dan meremas-remas payudara serta kemaluan/Vagina Saksi-1 mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 langsung berdiri dan mencakar tangan Terdakwa untuk mempertahankan kehormatan Saksi-1 dengan maksud agar Terdakwa melepaskan tangannya, namun Terdakwa membalas mencakar Saksi-1 menggunakan kukunya mengenai tangan kanan, tangan kiri dan bagian muka sebelah kiri, selanjutnya Saksi-1 mendorong Terdakwa dan meminta pergi meninggalkan rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga terjadi dorong-dorongan lagi yang akhirnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi.

f. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet ± 1 cm di kepala samping depan kiri dan didapati beberapa luka lecet kecil-kecil di punggung tangan kanan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Nomor 370/1067/IX/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh dr. Rozano I S.

g. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenbekang IV/Diponegoro dan atas saran Dandenbekang agar kejadian tersebut dilaporkan ke Denpom, sehingga Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/3 Salatiga.

h. Bahwa menurut keterangan Saksi-3 sejak resmi bercerai pada tahun 2015 Terdakwa 4 (empat) kali mendatangi Saksi-1 di rumah maupun di Pasar (warung) selalu dalam keadaan mabuk dan membuat keributan dengan memaki-maki dan melakukan pemukulan, namun Saksi-3 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa.

Subsider:

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jln. Brantas No. 8 Ds. Muneng Rt.003 Rw. 002 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak "Penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan Jabatan atau Pekerjaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata Gel. II selama 4 (empat) bulan di Pusdik Secata Gombang, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960599470276.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 September 2002 menikah dengan Sdri. Retno Rikasih (Saksi-1) di Kec. Ungaran Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 744/67/IX/2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2015 bercerai dengan Sdri. Retno Rikasih (Saksi-1) sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 0893/Pdt.G/2015/PA.Amb.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menjemput anak kedua yang bernama Az Azara umur 8 tahun di tempat Les selanjutnya mengantar ke Pasar Ungaran di Warung milik mantan Mertua Terdakwa yang bernama Ny. Jumiarah (Saksi-3) di Pasar Ungaran, setelah itu Terdakwa pulang ke tempat kost Pudak Payung Semarang dan sampai di rumah menghubungi mantan Istri Terdakwa Sdri. Retno Rikasi (Saksi-1) melalui SMS menanyakan apakah benar anak pertama Terdakwa yang bernama Muhamad Raka Alrasid (Saksi-2) sakit karena menurut keterangan adiknya saat di jemput Les Saksi-2 tidak masuk sekolah karena sakit, namun Saksi-1 tidak menjawab SMS dari Terdakwa.

d Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jln. Brantas No. 8 Ds. Muneng Rt.003 Rw. 002 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk melihat kondisi Saksi-2 namun setelah sampai di rumah Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 yang sedang duduk di dapur memasak air dengan berkata "Wah... lonte sudah bisa buat pintu sendiri ya?" lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan cara menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian rusuk sebelah kanan, selanjutnya sambil menahan sakit Saksi-1 berdiri dan menjawab "Lah... saya lonte sama kamu sampai dapat dua anak" sambil meminta Terdakwa pergi dari rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau sehingga terjadi dorong-dorongan yang akhirnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi-1.

e Bahwa selang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah dengan alasan mau mencari Hp yang ketinggalan, selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi-1 yang sedang duduk di dapur kemudian Terdakwa duduk jongkok disamping kanan Saksi-1 langsung memegang dan meremas-remas payudara serta kemaluan/Vagina Saksi-1 mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 langsung berdiri dan mencakar tangan Terdakwa untuk mempertahankan kehormatan Saksi-1 dengan maksud agar Terdakwa melepaskan tangannya, namun Terdakwa membalas mencakar Saksi-1 menggunakan kukunya mengenai tangan kanan, tangan kiri dan bagian muka sebelah kiri, selanjutnya Saksi-1 mendorong Terdakwa dan meminta pergi meninggalkan rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga terjadi dorong-dorongan lagi yang akhirnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi.

f. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet ± 1 cm di kepala samping depan kiri dan didapati beberapa luka lecet kecil-kecil di punggung tangan kanan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Nomor 370/1067/IX/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh dr. Rozano I S., namun sakit/penyakit tersebut tidak menjadi penghalang bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaannya.

g. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenbekang IV/Diponegoro dan atas saran Dandenbekang agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dilaporkan ke Denpom, sehingga Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/3 Salatiga.

h. Bahwa menurut keterangan Saksi-3 sejak resmi bercerai pada tahun 2015 Terdakwa 4 (empat) kali mendatangi Saksi-1 di rumah maupun di Pasar (warung) selalu dalam keadaan mabuk dan membuat keributan dengan memaki-maki dan melakukan pemukulan, namun Saksi-3 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa.

Dan
Kedua:

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jln. Brantas No. 8 Ds. Muneng Rt.003 Rw. 002 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata Gel. II selama 4 (empat) bulan di Pusdik Secata Gombang, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960599470276.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 September 2002 menikah dengan Sdri. Retno Rikasih (Saksi-1) di Kec. Ungaran Kab. Semarang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 744/67/IX/2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa resmi bercerai dengan Sdri. Retno Rikasih (Saksi-1) sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 0893/Pdt.G/2015/PA.Amb.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menjemput anak kedua yang bernama Az Azara umur 8 tahun di tempat Les selanjutnya mengantar ke Pasar Ungaran di Warung milik mantan Mertua Terdakwa yang bernama Ny. Jumiarah (Saksi-3) di Pasar Ungaran, setelah itu Terdakwa pulang ke tempat kost Pudak Payung Semarang dan sampai di rumah menghubungi mantan Istri Terdakwa Sdri. Retno Rikasi (Saksi-1) melalui SMS menanyakan apakah benar anak pertama Terdakwa yang bernama Muhamad Raka Alrasid (Saksi-2) sakit karena menurut keterangan adiknya saat di jemput Les Saksi-2 tidak masuk sekolah karena sakit, namun Saksi-1 tidak menjawab SMS dari Terdakwa.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jln. Brantas No. 8 Ds. Muneng Rt.003 Rw. 002 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat kondisi Saksi-2 namun setelah sampai di rumah Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 yang sedang duduk di dapur memasak air dengan berkata” Wah... lonte sudah bisa buat pintu sendiri ya ?” lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan cara menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian rusuk sebelah kanan, selanjutnya sambil menahan sakit Saksi-1 berdiri dan menjawab” Lah... saya lonte sama kamu sampai dapat dua anak” sambil meminta Terdakwa pergi dari rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau sehingga terjadi dorong-dorongan yang akhirnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi-1.

e. Bahwa selang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah dengan alasan mau mencari Hp yang ketinggalan, selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi-1 yang sedang duduk di dapur kemudian Terdakwa duduk jongkok disamping kanan Saksi-1 langsung memegang dan meremas-remas payudara serta kemaluan/Vagina Saksi-1 mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 langsung berdiri dan mencakar tangan Terdakwa untuk mempertahankan kehormatan Saksi-1 dengan maksud agar Terdakwa melepaskan tangannya, namun Terdakwa membalas mencakar Saksi-1 menggunakan kukunya mengenai tangan kanan, tangan kiri dan bagian muka sebelah kiri, selanjutnya Saksi-1 mendorong Terdakwa dan meminta pergi meninggalkan rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga terjadi dorong-dorongan lagi yang akhirnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi.

f. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenbekang IV/Diponegoro dan atas saran Dandenbekang agar kejadian tersebut dilaporkan ke Denpom, sehingga Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/3 Salatiga.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Kesatu :
Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Subsider : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 289 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Retno Rikasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 19 Mei 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Brantas No. 8 Ds. Muneng Rt.003 Rw. 002 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mantan suaminya.
2. Bahwa sebelumnya Saksi-1 dengan Terdakwa telah menikah di Kab. Semarang Nomor Buku Nikah 744/67/IX/2002 tanggal 26 September 2002 dan telah dikaruniai 2(dua)orang anak yang bernama Muhamad Raka Alrasid dan Mutiara azzara.
3. Bahwa karena Terdakwa sering pergi-pergi dan sering mengajak teman-temannya untuk mabuk-mabukan dirumah, sering melakukan kekerasan serta tidak memberikan nafkah lahir sehingga sering terjadi pertengkaran oleh karenanya pada tanggal 11 februari 2015 antara Saksi-1 dan Terdakwa resmi bercerai.
4. Bahwa walaupun antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah resmi bercerai akan tetapi Terdakwa masih sering berkunjung kerumah saksi-1 dengan alasan untuk menengok anak-anaknya dan terkadang mengajak anak-anaknya pergi tanpa pamit atau memberitahukan kepada Saksi-1.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib. sewaktu Saksi sedang duduk memasak air di dapur Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa datang langsung masuk ke dapur menemui Saksi-1 sambil marah-marrah dan berkata” Wah... lonte sudah bisa buat pintu sendiri ya ?” lalu menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian rusuk sebelah kanan, selanjutnya Saksi-1 sambil menahan sakit berdiri dan menjawab” Lah... saya lonte sama kamu sampai dapat dua anak dalam keadaan marah ” selanjutnya Saksi-1 memukul Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu sambil meminta Terdakwa pergi dari rumah Saksi namun Terdakwa tidak mau sehingga terjadi dorong-dorongan yang akhirnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi.
6. Bahwa setelah 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali lagi dengan alasan mau mencari Hp yang ketinggalan lalu menemui Saksi-1 yang sedang duduk didapur dan langsung duduk jongkok disamping kanan Saksi-1 sambil menanyakan Hpnya yang ketinggalan apakah disimpan saksi-1 jawab tidak tau, selanjutnya Terdakwa curiga kalau hpnya disimpan saksi-1 dan memeriksa ditubuh dan saku celana saksi-1 dengan cara memegang dan meremas-remas payudara serta meraba kemaluan/Vagina Saksi-1, mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 langsung berdiri, mencakar tangan Terdakwa untuk mempertahankan kehormatan Saksi-1, hal tersebut dilakukan Saksi-1 dengan maksud agar Terdakwa melepaskan tangan namun Terdakwa membalas mencakar Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kukunya mengenai tangan kanan dan kiri Saksi serta bagian muka sebelah kiri, selanjutnya Saksi mendorong Terdakwa dan meminta pergi meninggalkan rumah Saksi-1, namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga terjadi dorong-dorongan lagi yang akhirnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Saksi berobat ke RSUD Ungaran dengan hasil luka lecet \pm 1 cm di kepala samping depan kiri dan didapati beberapa luka lecet kecil-kecil di punggung tangan kanan sesuai Visum Et Repertum Nomor 370/1067/IX/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh dr. Rozano I S.

8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dan saling dorong mendorong terhadap Saksi-1 tersebut yang ada di rumah adalah kedua anak Saksi yang pertama bernama Muhammad Raka Alrashid umur 12 tahun sedang bermain di depan rumah dengan teman-temannya dan yang kedua bernama Mutiara Az Zahra umur 8 (delapan) tahun sedang nonton TV dikamarnya, namun Saksi tidak tahu anak-anak melihat atau tidak selanjutnya pada keesokan harinya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Saksi yang bernama Ny. Jumirah.

9. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenbekang IV/Diponegoro dan atas saran Dandenbekang agar kejadian tersebut dilaporkan ke Denpom, sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/3 Salatiga karena kejadiannya di Wilayah Denpom IV/3 Salatiga.

10. Bahwa dengan kejadian ini Saksi-1 berharap agar Terdakwa tidak mengganggu lagi terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian diantaranya.

- Terdakwa setiap datang kerumah saksi tidak pernah marah-marah.
- Terdakwa tidak pernah bilang lonte kepada saksi.
- Terdakwa sewaktu cakar-cakaran sama-sama.
- Terdakwa tidak pernah menendang hanya menangkis waktu dipukul saksi.
- Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan di rumah saksi.
- Terdakwa tidak ada meremas-remas payudara atau memegang vagina saksi-1 hanya menggledah tubuh saksi-1

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad Raka Alrashid
Pekerjaan : Pelajar SMP kelas 7
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 13 April 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jln. Brantas No. 8 Ds. Muneng Rt.003 Rw. 002 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dan adalah orang tua Saksi, namun saat ini sudah bercerai.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa datang kerumah Saksi dan mondar-mandir di depan rumah, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk menemui ibu kandung saksi-2 tak lama kemudian saksi-2 mendengar Terdakwa bertengkar dengan ibunya yaitu Saksi-1, dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa didorong-dorong oleh Saksi-1 agar keluar rumah yang akhirnya Terdakwa keluar rumah dan pergi,
3. Bahwa Saksi-2 melihat Terdakwa kembali datang dan masuk kerumah memanggil Saksi-2 untuk meminjam HP dengan alasan mau miscol HP Terdakwa yang ketinggalan, pada saat di miscol HP nya sudah mati selanjutnya Terdakwa menemui ibuk saksi-2 yang berada didapur , dan saksi-2 tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa selama berada didapur saksi hanya mendengar suara lagi bertengkar mulut.
4. Bahwa setelah kejadian Saksi-2 menemui Saksi-1 yang sedang mengalami luka-luka bekas cakaran kuku di kedua tangan dan pipi sebelah kiri lalu Saksi-1 bercerita baru saja dicakar oleh Terdakwa, namun Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut hanya melihat Terdakwa dan Saksi-1 dorong-dorongan di ruang tamu karena pada saat terjadi pertengkaran Saksi sedang bermain dengan teman-temannya di depan rumah, sehingga Saksi hanya diam saja karena merasa malu dengan teman-temannya.
5. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-1 bercerai, Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan sering membawa teman-temannya mabuk-mabukan di rumah Saksi, namun setelah bercerai Saksi tidak pernah lagi melihat Terdakwa memukul Saksi-1.
6. Bahwa keesukkan hari Saksi-2 melihat ibunya atau saksi-i mau pergi berobat ke RSUD Ungaran dan setelah pulang berobat saksi melihat langsung bekerja di warung seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jumirah
Pekerjaan : Pedagang
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 02 Maret 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Desa Muneng Rt. 003 Rw. 002 Kel.
Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab.
Semarang.

Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 September 2002 sewaktu Terdakwa menikah dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Retno Rikasih (Saksi-1) di KUA Kec. Ungaran Kab. Semarang sesuai Buku Nikah Nomor 744/67/IX/2002 tanggal 26 September 2002, namun pada tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-1 resmi bercerai yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0893/Pdt.G/2015/PA.Amb tanggal 17 Desember 2015, sehingga saat ini Saksi sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengan Terdakwa.

2. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran dan pemukulan terhadap Saksi-1, yang akhirnya Saksi-1 meminta cerai terhadap Terdakwa karena tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya.

3. Bahwa sejak Saksi-1 resmi bercerai dengan Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendatangi Saksi-1 baik di Pasar maupun di rumah dengan melakukan intimidasi dengan memaki-maki dan memukul Saksi-1 karena cemburu apabila saksi-1 bergaul dengan orang lain, dan Saksi pernah melihat secara langsung Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengepal kearah kepala Saksi-1 dan menendang pinggang Saksi-1.

4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib. sewaktu Saksi berada di warung diberitahu bahwa di rumah Saksi-3 ada Terdakwa sedang marah-marah, dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 memperlihatkan pergelangan tangan kanan ada luka cakar dan pelipis kiri memar akibat dianiaya oleh Terdakwa selanjutnya Saksi berkata " kenapa kamu tidak teriak-teriak bilang maling, biar tetangga datang dan di jawab Saksi-1" malu bu, nanti tetangga tau semua" setelah itu Saksi menyuruh Saksi-1 berobat ke RSUD Ungaran.

5. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka bekas cakar di pergelangan tangan kanan, luka memar di pelipis kiri kemudian selama dua hari beristirahat di rumah tidak membantu Saksi berjualan di warung.

6. Bahwa sejak bercerai pada tahun 2015 Terdakwa 4 (empat) kali mendatangi Saksi-1 di rumah maupun di Pasar (warung) yang selalu dalam keadaan mabuk dan membuat keributan dengan memaki-maki, namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata Gel. II selama 4 (empat) bulan di Pusdik Secata Gombang, selanjutnya mengikuti Pendidik Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960599470276.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib. sewaktu Terdakwa menjemput anak kedua yang bernama Az Azara umur 8 tahun di tempat Les dan mengantar ke Pasar Ungaran di Warung milik mantan Mertua Terdakwa yang bernama Ny. Jumiarah (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost Puduk Payung Semarang setelah Terdakwa mandi menghubungi mantan Istri Terdakwa Sdr. Retno Rikasi (Saksi-1) melalui SMS menanyakan apakah benar anak pertama Terdakwa yang bernama Muhamad Raka Alrasid (Saksi-2) sakit karena menurut keterangan adiknya saat di jemput Les Saksi-2 tidak masuk sekolah karena sakit, namun Saksi-1 tidak menjawab SMS dari Terdakwa.

3. Bahwa kemudian pada pukul 18.30 Wib. Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 untuk melihat kondisi Saksi-3 setelah sampai di rumah secara iseng bercanda Terdakwa mengatakan "wah.. sudah bisa bikin pintu sendiri ya ?, ya syukur kalau sudah dibangun oleh calon suami" mendengar hal tersebut Saksi-1 marah selanjutnya Terdakwa bertanya " Lho... kok marah, berarti benar yang Mak Lampir katakan kamu seperti lonte" dijawab Saksi-1 " Koe sing lonte lanang" kemudian Saksi-1 memaki-maki Terdakwa dan mengambil kayu bakar di ruang dapur, selanjutnya Saksi-1 memukul Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu tersebut mengenai kepala, pinggul dan tangan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "pukul...pukul terus sampai berdarah, nanti saya laporkan" ,Saksi-1 menjawab" laporkan saja, saya tidak takut dihukum" kemudian Terdakwa langsung pulang.

4. Bahwa sesampainya di pintu Tol Ungaran Terdakwa baru menyadari bahwa HP Terdakwa ketinggalan di rumah Saksi-1 sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-1, setelah sampai di rumah Terdakwa menemui Saksi-1 dan bertanya" Dik, menowo HP saya ketinggalan' (Dik, kemungkinan HP saya ketinggalan) lalu Saksi-1 menjawab" emangnya disini tempat maling" kemudian Saksi-1 langsung berdiri mendorong dan mencakar tangan dan mukaTerdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata" Dik, sakit lho, sudah...sudah" namun Saksi-1 tetap mencakar sehingga Terdakwa membalas mencakar tangan Saksi-1 sambil berkata "sakit nggak" ,setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan meminta tolong untuk memiscol HP Terdakwa dan ternyata HP Terdakwa sudah mati, dengan adanya hal tersebut Saksi-1 mengambil sepotong kayu bakar lagi dan langsung memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis dengan menggunakan kaki dari jarak dekat sehingga kaki Terdakwa mengenai badan Saksi-1 dan terlepas, kemudian Saksi-1 memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian kiri dan belakang Terdakwa karena tidak tahan dengan perkelakuan tersebut akhirnya Terdakwa pulang sambil berkata" berarti benar omongannya Mak lampir kalau kelakuanmu seperti lonte".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mak Lampir karena saingan bisnis Saksi-3 di Pasar Ungaran dimana Saksi-1 dan Saksi-3 pernah bertengkar dengan Mak Lampir, dan Mak Lampir pernah mengatakan kalau Sdri. Retno Rikasih kelakuannya seperti Lonte.

6. Bahwa kejadian tersebut di lihat oleh anak pertama Saksi-2 yang sedang bermain di jalan depan rumah dengan teman-temannya dan anak kedua yang bernama Mutiara Az Zara ada didalam kamar, dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi Saksi-1 setelah kejadian tersebut hanya mengalami kedua tangan Saksi-1 luka bekas cakaran kuku Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara mencakar tangan Saksi-1 dengan menggunakan kuku tangan mengenai punggung tangan Saksi-1, dan sewaktu Terdakwa menangkis pukulan dengan menggunakan kaki dan mengenai badannya sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1. Barang – barang : Nihil
2. Surat – surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Ungaran a.n. Sdri. Retno Rikasih Nomor 370/1967/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang ditandatangani dr. Rozano I S.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata Gel. II selama 4 (empat) bulan di Pusdik Secata Gombang, selanjutnya mengikuti Pendidik Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960599470276.

2. Bahwa benar Terdakwa mantan suami saksi-I Sdri,Retno Rikasih yang sudah bercerai pada tanggal 17 Desember 2015 sesuai kutipan akte cerai nomor:0893?Pdt.G/2015/PA.Amb meninggalkan dua orang anak yang selama ini ikut ibu kandungnya.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah bercerai tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya baik biaya sekolah maupun biaya makannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa setelah bercerai tinggal dikontrakan sedangkan istri dan anaknya tinggal dirumah orangtua saksi-I di Desa Muneng Rt.003Rw002 jalan brantas no.8 kel.Sidomulyo Kec,Ungaran timur Semarang.

5. Bahwa benar Terdakwa sesuai keterangan Saksi.I.II.III walaupun sudah bercerai masih sering datang kerumah untuk menengok anak-anaknya dan sering marah-marah kalau mantan istrinya ngobrol dengan orang lain.

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 16.30 Wib. Terdakwa menjemput anak kedua yang bernama Az Azara umur 8 tahun di tempat Les dan mengantar ke Pasar Ungaran di Warung milik mantan Mertua Terdakwa yang bernama Ny. Jumiarah (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost Puduk Payung Semarang, setelah sampai dikos Terdakwa menghubungi mantan Istrinya Sdri. Retno Rikasi (Saksi-1) melalui SMS menanyakan apakah benar anaknya Muhamad Raka Alrasid sakit karena tidak masuk sekolah , namun Saksi-1 tidak menjawab SMS dari Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 18.30 Wib. Datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat kondisi Saksi-2 setelah ketemu Saksi-I dirumah secara iseng bercanda Terdakwa mengatakan” wah.. sudah bisa bikin pintu sendiri ya ?, ya syukur kalau sudah dibangun oleh calon suami” mendengar hal tersebut Saksi-1 marah selanjutnya Terdakwa bertanya ” Lho... kok marah, berarti benar yang Mak Lampir katakan kamu seperti lonte” dijawab Saksi-1 ” Koe sing lonte lanang” kemudian Saksi-1 memaki-maki Terdakwa karena merasa tidak suka langsung mengusir agar keluar dari rumahnya sehingga terjadi dorong mendorong sampai muka tangannya luka-luka kena cakaran tetapi terdakwa tidak mau pergi dari rumahnya dan saksi-I mengambil sebatang kayu langsung dipukulkan ke arah terdakwa sehingga berusaha menghinda dan menangkis pakai tangan dan kakinya agar tidak kena pukulan namun secara tidak sadar sewaktu menangkis mengenai tulang rusuk Saksi-I sebelah kanan.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah masuk di pintu Tol Ungaran baru teringat dan sadar bahwa HPnya ketinggalan di rumah Saksi-1 sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-1, setelah sampai dirumah Saksi-1 langsung bertanya” Dik, menowo HP saya ketinggalan’ (Dik, kemungkinan HP saya ketinggalan) lalu Saksi-1 menjawab” emangnya disini tempat maling” sambil marah-marah ,setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan meminta tolong untuk memiscol HP Terdakwa dan ternyata HP Terdakwa sudah mati, dengan adanya hal tersebut akhirnya Terdakwa berusaha memaksa mencari siapa tahu disembunyikan ditubuh Saksi-1 yang sedang duduk di dapur.

9. Bahwa benar Terdakwa berusaha mendekati Saksi-1 dengan cara duduk jongkok disamping kanan Saksi-1 langsung menggeledah dan memeriksa tubuh saksi-I dengan cara memegang dada dan meremas-remas payudara serta memegang saku celana dan kemaluan/Vagina Saksi-1 mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 langsung berdiri memberontak untuk mempertahankan kehormatan dengan maksud agar dapat terlepas dari tangannya Terdakwa , namun Terdakwa tetap memegang kuat-kuat tangan Saksi-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kukunya mengenai tangan kanan, tangan kiri dan bagian muka sebelah kiri menderita luka-luka, selanjutnya Saksi-1 mendorong Terdakwa dan meminta pergi meninggalkan rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga terjadi dorong-dorongan lagi yang akhirnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi sambil berkata” berarti benar omongannya Mak lampir kalau kelakukanmu seperti lonte”.

10. Bahwa benar kejadian tersebut di lihat oleh anak pertama Saksi-2 yang sedang bermain di jalan depan rumah dengan teman-temannya sedangkan anak kedua yang bernama Mutiara Az Zara ada didalam kamar dan tidak mengetahui bagaimana kondisi Saksi-1 setelah kejadian tersebut hanya melihat Saksi-I mengalami kedua tangan luka bekas cakaran kuku Terdakwa.

11. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet ± 1 cm di kepala samping depan kiri dan didapati beberapa luka lecet kecil-kecil di punggung tangan kanan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Nomor 370/1067/IX/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh dr. Rozano I S.

12. Bahwa benar setelah kejadian itu Saksi-I seperti biasanya masih dapat membantu dan menggantikan orangtuanya untuk berjualan diwarung keesokan hari Saksi-1 pergi berobat Jalan Ke RSUD Ungaran dan langsung melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 telah didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu Kesatu : Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Subsidair : Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Kedua : Pasal 289 KUHP.

2. Bahwa berdasarkan tertib hukum acara terhadap dakwaan kombinasi tersebut cara pembuktiannya adalah dimulai dari dakwaan kesatu primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan primer terbukti maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidier dan langsung membuktikan dakwaan kedua demikian sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti majelis agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan kesatu primer pasal 351 KUHP dan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidier baru selanjutnya membuktikan dakwaan kedua.

3. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur yang dalam tuntutananya yang telah menyatakan dakwaan kesatu subsidier dan dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan menyakinkan oleh karenanya Majelis akan menguraikan lebih lanjut di dalam Putusan ini.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maupun permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim sesuai tertib hukum acara akan membuktikan dan menguraikan Dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang telah ungkap dipersidangan yaitu :

Kesatu :

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsider : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 289 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kombinasi yaitu Dakwaan kesatu *Primer* : Pasal 351 ayat (1) KUHP, *Subsida*ir : Pasal 352 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 289 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu:

Primair :

Unsur Ke 1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"

Unsur ke-3 : "Tanpa hak melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit pada orang lain"

Subsidair :

Unsur Ke 1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"

Unsur ke-3 : "Tanpa hak melakukan perbuatan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Dan

Kedua :

Unsur Ke-1 : "Barang siapa"

Unsur Ke-2 : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Unsur Ke-3 : "Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan"

Menimbang : Bahwa sebagaimana Dakwaan kesatu Oditur Militer yang disusun secara Subsida

ritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair dengan Unsur sebagai berikut:

Unsur Primair : "**Barang siapa**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut UU adalah siapa saja, selaku subyek hukum warga negara Indonesia atau Warga negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya. Yang *tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).*

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan serta alat bukti yang diajukan ke persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata Gel. II selama 4 (empat) bulan di Pusdik Secata Gombong, selanjutnya mengikuti Pendidik Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960599470276.
2. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ada gangguan atau tanda-tanda gangguan jiwa/jiwanya cacat seperti yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.
3. Bahwa benar, Terdakwa hingga saat disidangkan masih dinas aktif sebagai anggota Militer dan belum pernah dipecat maupun berhenti sebagai anggota Militer, demikian pula keterangan para Saksi kenal dan mengetahui Terdakwa sebagai anggota militer TNI AD dengan pangkat Koptu yang berdinas sebagai Ba Wadanru 2 Ton Durlap/Meslap Denhar Jasa In IV-44-12 Bekangdam IV/ Diponegoro.
4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai anggota Militer yang masih aktif menjadi kewenangan pengadilan Militer untuk mengadili Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barangsiapa**", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "**Dengan sengaja**".

Bahwa yang dimaksud "**Dengan sengaja**" menurut Memori Van Toelichting adalah si pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah bercerai tinggal dikontrakan sedangkan istri dan anaknya tinggal dirumah orangtua saksi-I di Desa Muneng Rt.003Rw002 jalan brantas no.8 kel.Sidomulyo Kec,Ungaran timur Semarang.
2. Bahwa benar Terdakwa sesuai keterangan Saksi.I.II.III walaupun sudah bercerai masih sering datang kerumah untuk menengok anak-anaknya dan sering marah-marah kalau mantan istrinya ngobrol dengan orang lain.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 16.30 Wib. Terdakwa menjemput anak kedua yang bernama Az Azara umur 8 tahun di tempat Les dan mengantar ke Pasar Ungaran di Warung milik mantan Mertua Terdakwa yang bernama Ny. Jumiarah (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost Pudak Payung Semarang, setelah sampai dikos Terdakwa menghubungi mantan Istrinya Sdri. Retno Rikasi (Saksi-1) melalui SMS menanyakan apakah benar anaknya Muhamad Raka Alrasid sakit karena tidak masuk sekolah , namun Saksi-1 tidak menjawab SMS dari Terdakwa.
4. Bahwa benar oleh karena SMS tidak dijawab saksi-1 Terdakwa pada pukul 18.30 Wib. Datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat kondisi Saksi-2 setelah ketemu Saksi-I dirumah secara iseng bercanda Terdakwa mengatakan "wah.. sudah bisa bikin pintu sendiri ya ?, ya syukur kalau sudah dibangun oleh calon suami" mendengar hal tersebut Saksi-1 marah selanjutnya Terdakwa bertanya " Lho... kok marah, berarti benar yang Mak Lampir katakan kamu seperti lonte" dijawab Saksi-1 " Koe sing lonte lanang" kemudian Saksi-1 memaki-maki Terdakwa karena merasa tidak suka langsung mengusir agar keluar dari rumahnya sehingga terjadi dorong mendorong sampai muka tangannya luka-luka kena cakaran tetapi terdakwa tidak mau pergi dari rumahnya dan saksi-I mengambil sebatang kayu langsung dipukulkan ke arah terdakwa sehingga berusaha menghinda dan menangkis pakai tangan dan kakinya agar tidak kena pukulan namun secara tidak sadar sewaktu menagkis mengenai tulang rusuk Saksi-I sebelah kanan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dan pada saat masuk di pintu Tol Ungaran baru teringat dan sadar bahwa HPnya ketinggalan di rumah Saksi-1 sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-1, setelah sampai dirumah Saksi-1 langsung bertanya" Dik, menowo HP saya ketinggalan' (Dik, kemungkinan HP saya ketinggalan) lalu Saksi-1 menjawab" emangnya disini tempat maling" sambil marah-marah ,setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan meminta tolong untuk memiscol HP Terdakwa dan ternyata HP Terdakwa sudah mati, dengan adanya hal tersebut akhirnya Terdakwa berusaha memaksa mencari siapa tahu disembunyikan ditubuh Saksi-1 yang sedang duduk di dapur.
6. Bahwa benar Terdakwa berusaha mendekati Saksi-1 dengan cara Terdakwa duduk jongkok disamping kanan Saksi-1 langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah dan memeriksa tubuh saksi-I dengan cara memegang dada dan meremas-remas payudara serta memegang saku celana dan kemaluan/Vagina Saksi-1 mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 langsung berdiri memberontak untuk mempertahankan kehormatan dengan maksud agar dapat terlepas dari tangannya Terdakwa, namun Terdakwa tetap memegang kuat-kuat tangan Saksi-1 sampai kukunya mengenai tangan kanan, tangan kiri dan bagian muka sebelah kiri menderita luka-luka, selanjutnya Saksi-1 mendorong Terdakwa dan meminta pergi meninggalkan rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga terjadi dorong-dorongan lagi yang akhirnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi sambil berkata” berarti benar omongannya Mak lampir kalau kelakukanmu seperti lonte”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : **“Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain”**.

Bahwa yang dimaksud **“menimbulkan rasa sakit”** atau luka kepada orang lain yaitu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain. -

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan **“Luka”** adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan, sedangkan yang dimaksud dengan **“Sakit”** (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan **“orang lain”** adalah orang lain selain pelaku / Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 16.30 Wib. Terdakwa menjemput anak kedua yang bernama Az Azara umur 8 tahun di tempat Les dan mengantar ke Pasar Ungaran di Warung milik mantan Mertua Terdakwa yang bernama Ny. Jumiarah (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost Pudak Payung Semarang, setelah sampai dikos Terdakwa menghubungi mantan Istrinya Sdri. Retno Rikasi (Saksi-1) melalui SMS menanyakan apakah benar anaknya Muhamad Raka Alrasid sakit karena tidak masuk sekolah, namun Saksi-1 tidak menjawab SMS dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 18.30 Wib. Datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat kondisi Saksi-2 setelah ketemu Saksi-1 dirumah secara iseng bercanda Terdakwa mengatakan” wah.. sudah bisa bikin pintu sendiri ya ?, ya syukur kalau sudah dibangun oleh calon suami” mendengar hal tersebut Saksi-1 marah selanjutnya Terdakwa bertanya ” Lho... kok marah, berarti benar yang Mak Lampir katakan kamu seperti lonte” dijawab Saksi-1 ” Koe sing lonte lanang” kemudian Saksi-1 memaki-maki Terdakwa karena merasa tidak suka langsung mengusir agar keluar dari rumahnya sehingga terjadi dorong mendorong sampai muka tangannya luka-luka kena cakaran tetapi terdakwa tidak mau pergi dari rumahnya dan saksi-1 mengambil sebatang kayu langsung dipukulkan ke arah terdakwa sehingga berusaha menghinda dan menangkis pakai tangan dan kakinya agar tidak kena pukulan namun secara tidak sadar sewaktu menagkis mengenai tulang rusuk Saksi-1 sebelah kanan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dan pada saat masuk di pintu Tol Ungaran baru teringat dan sadar bahwa HPnya ketinggalan di rumah Saksi-1 sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-1, setelah sampai dirumah Saksi-1 langsung bertanya” Dik, menowo HP saya ketinggalan’ (Dik, kemungkinan HP saya ketinggalan) lalu Saksi-1 menjawab” emangnya disini tempat maling” sambil marah-marah ,setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan meminta tolong untuk memiscol HP Terdakwa dan ternyata HP Terdakwa sudah mati, dengan adanya hal tersebut akhirnya Terdakwa berusaha memaksa mencari siapa tahu disembunyikan tubuh Saksi-1 yang sedang duduk di dapur.

4. Bahwa benar Terdakwa berusaha mendekati Saksi-1 dengan cara Terdakwa duduk jongkok disamping kanan Saksi-1 langsung menggeledah dan memeriksa tubuh saksi-1 dengan cara memegang dada dan meremas-remas payudara serta memegang saku celana dan kemaluan/Vagina Saksi-1 mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 langsung berdiri memberontak untuk mempertahankan kehormatan dengan maksud agar dapat terlepas dari tangannya Terdakwa , namun Terdakwa tetap memegang kuat-kuat tangan Saksi-1 sampai kukunya mengenai tangan kanan, tangan kiri dan bagian muka sebelah kiri menderita luka-luka, selanjutnya Saksi-1 mendorong Terdakwa dan meminta pergi meninggalkan rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga terjadi dorong-dorongan lagi yang akhirnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi sambil berkata” berarti benar omongannya Mak lampir kalau kelakukanmu seperti lonte”.

5. Bahwa kejadian tersebut di lihat oleh anak pertama Saksi-2 yang sedang bermain di jalan depan rumah dengan teman-temannya sedangkan anak kedua yang bernama Mutiara Az Zara ada didalam kamar dan tidak mengetahui bagaimana kondisi Saksi-1 setelah kejadian tersebut hanya melihat Saksi-1 mengalami kedua tangan luka bekas cakaran kuku Terdakwa.

6. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet ± 1 cm di kepala samping depan kiri dan didapati beberapa luka lecet kecil-kecil di punggung tangan kanan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/1067/IX/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang di tandatangi oleh dr. Rozano I S.

7. Bahwa benar setelah kejadian itu Saksi-I masih dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa menggantikan orangtuanya untuk berjualan diwarung, pertanda Saksi-1 tidak mengalami sakit yang harus dirawat di rumah sakit serta tidak ada gangguan atas fungsi dari organ tubuhnya karena keesokan hari hanya pergi berobat Jalan Ke RSUD Ungaran dan langsung melapokarkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Subsidiaritas dan Unsur ke-3 dalam Dakwaan Primer tidak terpenuhi, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primer .

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur Dakwaan kesatu Subsidiar sebagai berikut :

Unsur Ke 1 : "**Barang siapa**"

Unsur ke-2 : "**Dengan sengaja**"

Unsur ke-3 : "**Tanpa hak melakukan perbuatan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian**"

Menimbang : Bahwa unsur Dakwaan Primer pada unsur kesatu dan unsur dakwaan Subsidiar pada unsur kesatu adalah sama oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu menguraikan lagi unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi dan akan menguraikan pembuktian lebih lanjut unsur kedua Dakwaan Subsidiar sebagai berikut :

Unsur ke-2 : "**Dengan sengaja**"

Bahwa yang dimaksud "**Dengan sengaja**" menurut Memori Van Toelichting adalah si pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah bercerai tinggal dikontrakan sedangkan istri dan anaknya tinggal di rumah orangtua saksi-I di Desa Muneng Rt.003Rw002 jalan brantas no.8 kel.Sidomulyo Kec,Ungaran timur Semarang.

2. Bahwa benar Terdakwa sesuai keterangan Saksi.I.II.III walaupun sudah bercerai masih sering datang kerumah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok anak-anaknya dan sering marah-marrah kalau mantan istrinya ngobrol dengan orang lain.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 16.30 Wib. Terdakwa menjemput anak kedua yang bernama Az Azara umur 8 tahun di tempat Les dan mengantar ke Pasar Ungaran di Warung milik mantan Mertua Terdakwa yang bernama Ny. Jumiarah (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost Pudak Payung Semarang, setelah sampai dikos Terdakwa menghubungi mantan Istrinya Sdri. Retno Rikasi (Saksi-1) melalui SMS menanyakan apakah benar anaknya Muhamad Raka Alrasid sakit karena tidak masuk sekolah, namun Saksi-1 tidak menjawab SMS dari Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 18.30 Wib. Datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat kondisi Saksi-2 setelah ketemu Saksi-1 dirumah secara iseng bercanda Terdakwa mengatakan” wah.. sudah bisa bikin pintu sendiri ya ?, ya syukur kalau sudah dibangunkan oleh calon suami” mendengar hal tersebut Saksi-1 marah selanjutnya Terdakwa bertanya ” Lho... kok marah, berarti benar yang Mak Lampir katakan kamu seperti lonte” dijawab Saksi-1 ” Koe sing lonte lanang” kemudian Saksi-1 memaki-maki Terdakwa karena merasa tidak suka langsung mengusir agar keluar dari rumahnya sehingga terjadi dorong mendorong sampai muka tangannya luka-luka kena cakaran tetapi terdakwa tidak mau pergi dari rumahnya dan saksi-1 mengambil sebatang kayu langsung dipukulkan ke arah terdakwa sehingga berusaha menghinda dan menangkis pakai tangan dan kakinya agar tidak kena pukulan namun secara tidak sadar sewaktu menangkis mengenai tulang rusuk Saksi-1 sebelah kanan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi-1 .

5. Bahwa benar Terdakwa setelah pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dan pada saat masuk di pintu Tol Ungaran baru teringat dan sadar bahwa HPnya ketinggalan di rumah Saksi-1 sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-1, setelah sampai dirumah Saksi-1 langsung bertanya” Dik, menowo HP saya ketinggalan’ (Dik, kemungkinan HP saya ketinggalan) lalu Saksi-1 menjawab” emangnya disini tempat maling” sambil marah-marrah, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan meminta tolong untuk memiscol HP Terdakwa dan ternyata HP Terdakwa sudah mati, dengan adanya hal tersebut akhirnya Terdakwa berusaha memaksa mencari siapa tahu disembunyikan ditubuh Saksi-1 yang sedang duduk di dapur.

6. Bahwa benar Terdakwa berusaha mendekati Saksi-1 dengan cara Terdakwa duduk jongkok disamping kanan Saksi-1 langsung menggeledah dan memeriksa tubuh saksi-1 dengan cara memegang dada dan meremas-remas payudara serta memegang saku celana dan kemaluan/Vagina Saksi-1 mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 langsung berdiri memberontak untuk mempertahankan kehormatan dengan maksud agar dapat terlepas dari tangannya Terdakwa, namun Terdakwa tetap memegang kuat-kuat tangan Saksi-1 sampai kukunya mengenai tangan kanan, tangan kiri dan bagian muka sebelah kiri menderita luka-luka, selanjutnya Saksi-1 mendorong Terdakwa dan meminta pergi meninggalkan rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga terjadi dorong-dorongan lagi yang akhirnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi sambil berkata”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti benar omongannya Mak lampir kalau kelakukanmu seperti lonte”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “**Dengan sengaja**” telah terpenuhi.

Unsur kedua : **tanpa hak melakukan perbuatan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.**

Menurut M.V.T. yang dimaksudkan “tanpa hak” bahwa tidak ada kewenangan dan hak untuk melakukan suatu perbuatan maupun suatu tindakan dan akibat yang merupakan tujuannya tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 18.30 Wib. Datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat kondisi Saksi-2 setelah ketemu Saksi-1 dirumah secara iseng bercanda Terdakwa mengatakan” wah.. sudah bisa bikin pintu sendiri ya ?, ya syukur kalau sudah dibangunkan oleh calon suami” mendengar hal tersebut Saksi-1 marah selanjutnya Terdakwa bertanya ” Lho... kok marah, berarti benar yang Mak Lampir katakan kamu seperti lonte” dijawab Saksi-1 ” Koe sing lonte lanang” kemudian Saksi-1 memaki-maki Terdakwa karena merasa tidak suka langsung mengusir agar keluar dari rumahnya sehingga terjadi dorong mendorong sampai muka tangannya luka-luka kena cakaran tetapi terdakwa tidak mau pergi dari rumahnya dan saksi-1 mengambil sebatang kayu langsung dipukulkan ke arah terdakwa sehingga berusaha menghindar dan menangkis pakai tangan dan kakinya agar tidak kena pukulan namun secara tidak sadar sewaktu menangkis mengenai tulang rusuk Saksi-1 sebelah kanan dan terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi-1.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah pergi meninggalkan rumah dinas pada saat masuk di pintu Tol Ungaran baru teringat dan sadar bahwa HPnya ketinggalan di rumah Saksi-1 sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-1, setelah sampai dirumah Saksi-1 langsung bertanya” Dik, menowo HP saya ketinggalan’ (Dik, kemungkinan HP saya ketinggalan) lalu Saksi-1 menjawab” emangnya disini tempat maling” sambil marah-marah ,setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan meminta tolong untuk memiscol HP Terdakwa dan ternyata HP Terdakwa sudah mati, dengan adanya hal tersebut akhirnya Terdakwa berusaha memaksa mencari siapa tahu disembunyikan ditubuh Saksi-1 yang sedang duduk di dapur.

3. Bahwa benar Terdakwa berusaha mendekati Saksi-1 dengan cara Terdakwa duduk jongkok disamping kanan Saksi-1 langsung menggeledah dan memeriksa tubuh saksi-1 dengan cara memegang dada dan meremas-remas payudara serta memegang saku celana dan kemaluan/Vagina Saksi-1 mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 langsung berdiri memberontak untuk mempertahankan kehormatan dengan maksud agar dapat terlepas dari tangannya Terdakwa , namun Terdakwa tetap memegang kuat-kuat tangan Saksi-1 sampai kukunya mengenai tangan kanan, tangan kiri dan bagian muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri menderita luka-luka, selanjutnya Saksi-1 mendorong Terdakwa dan meminta pergi meninggalkan rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga terjadi dorong-dorongan lagi yang akhirnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi sambil berkata” berarti benar omongannya Mak lampir kalau kelakukanmu seperti lonte”.

4. Bahwa kejadian tersebut di lihat oleh anak pertama Saksi-2 yang sedang bermain di jalan depan rumah dengan teman-temannya sedangkan anak kedua yang bernama Mutiara Az Zara ada didalam kamar dan tidak mengetahui bagaimana kondisi Saksi-1 setelah kejadian tersebut hanya melihat Saksi-1 mengalami kedua tangan luka bekas cakaran kuku Terdakwa.

5. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet ± 1 cm di kepala samping depan kiri dan didapati beberapa luka lecet kecil-kecil di punggung tangan kanan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Nomor 370/1067/IX/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang di tandatangi oleh dr. Rozano I S.

6. Bahwa benar setelah kejadian itu Saksi-1 masih dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa menggantikan orangtuanya untuk berjualan diwarung keesokan hari pergi berobat Jalan Ke RSUD Ungaran dan langsung melapokarkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga **“Tanpa hak melakukan perbuatan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas ,oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur militer dalam dakwaan kesatu Subsider semuanya telah terpenuhi maka dakwaan kesatu subsider Oditur militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Majelis selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : **“Barang siapa”**

Unsur Ke-2 : **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**

Unsur Ke-3 : **“Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”**

Menimbang : Bahwa didalam Dakwaan Primer pada unsur kesatu dan dakwaan Subsider pada unsur kesatu serta dakwaan pasal 289 KUHP unsur kesatu adalah sama oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu menguraikan lagi unsur kesatu ”barang siapa “ telah terpenuhi dan akan menguraikan pembuktian lebih lanjut unsur kedua Dakwaan pasal 289 KUHP sebagai berikut :

Unsur Ke-2 : **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "**dengan kekerasan**" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 menegaskan bahwa harus memenuhi syarat :

- Diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang-orang yang diancam bahwa ancaman itu dapat mengekang kebebasan pribadinya
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan serta alat bukti yang diajukan ke persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sesuai keterangan Saksi.I.II dan III walaupun sudah bercerai masih sering datang kerumah untuk menengok anak-anaknya dan sering marah-marah kalau mantan istrinya ngobrol dengan orang lain.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 16.30 Wib. Terdakwa menjemput anak kedua yang bernama Az Azara umur 8 tahun di tempat Les dan mengantar ke Pasar Ungaran di Warung milik mantan Mertua Terdakwa yang bernama Ny. Jumiarah (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost Pudak Payung Semarang, setelah sampai dikos Terdakwa menghubungi mantan Istrinya Sdri. Retno Rikasi (Saksi-1) melalui SMS menanyakan apakah benar anaknya Muhamad Raka Alrasid sakit karena tidak masuk sekolah , namun Saksi-1 tidak menjawab SMS dari Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 18.30 Wib. Datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat kondisi Saksi-2 setelah ketemu Saksi-I dirumah secara iseng bercanda Terdakwa mengatakan" wah.. sudah bisa bikin pintu sendiri ya ?, ya syukur kalau sudah dibangunkan oleh calon suami" mendengar hal tersebut Saksi-1 marah selanjutnya Terdakwa bertanya " Lho... kok marah, berarti benar yang Mak Lampir katakan kamu seperti lonte" dijawab Saksi-1 " Koe sing lonte lanang" kemudian Saksi-1 memaki-maki Terdakwa karena merasa tidak suka langsung mengusir agar keluar dari rumahnya sehingga terjadi dorong mendorong sampai muka tangannya luka-luka kena cakaran tetapi terdakwa tidak mau pergi dari rumahnya dan saksi-I mengambil sebatang kayu langsung dipukulkan ke arah terdakwa sehingga berusaha menghindar dan menangkis pakai tangan dan kakinya agar tidak kena pukulan namun secara tidak sadar sewaktu menangkis mengenai tulang rusuk Saksi-I sebelah kanan .
4. Bahwa benar Terdakwa setelah masuk di pintu Tol Ungaran baru teringat dan sadar bahwa HPnya ketinggalan di rumah Saksi-1 sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-1, setelah sampai dirumah Saksi-1 langsung bertanya" Dik, menowo HP saya ketinggalan' (Dik, kemungkinan HP saya ketinggalan) lalu Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab” emangnya disini tempat maling” sambil marah-marah ,setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan meminta tolong untuk memiscol HP Terdakwa dan ternyata HP Terdakwa sudah mati, dengan adanya hal tersebut akhirnya Terdakwa berusaha memaksa mencari siapa tahu disembunyikan ditubuh Saksi-1 yang sedang duduk di dapur.

5. Bahwa benar Terdakwa berusaha mendekati Saksi-1 dengan cara Terdakwa duduk jongkok disamping kanan Saksi-1 langsung menggeledah dan memeriksa tubuh saksi-1 dengan cara memegang dada dan meremas-remas payudara serta memegang saku celana dan kemaluan/Vagina Saksi-1 mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 langsung berdiri memberontak untuk mempertahankan kehormatan dengan maksud agar dapat terlepas dari tangannya Terdakwa , namun Terdakwa tetap memegang kuat-kuat tangan Saksi-1 sampai kukunya mengenai tangan kanan, tangan kiri dan bagian muka sebelah kiri menderita luka-luka, selanjutnya Saksi-1 mendorong Terdakwa dan meminta pergi meninggalkan rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga terjadi dorong-dorongan lagi yang akhirnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi sambil berkata” berarti benar omongannya Mak lampir kalau kelakuanmu seperti lonte”.

6. Bahwa benar perbuatan terdakwa yang memasuki rumah orang tanpa ijin dan tidak mau pergi saat diusir keluar rumah marah-marah sampai dorong mendorong dan memegang tangan saksi-1 kuat-kuat sampai luka merupakan tindakan kekerasan atau menjadi suatu ancaman kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**”, telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : “**Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**”

Yang dimaksud “**perbuatan cabul**” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dsb.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan serta alat bukti yang diajukan ke persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah masuk di pintu Tol Ungaran baru teringat dan sadar bahwa HPnya ketinggalan di rumah Saksi-1 sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-1, setelah sampai di rumah Saksi-1 langsung bertanya” Dik, menowo HP saya ketinggalan’ (Dik, kemungkinan HP saya ketinggalan) lalu Saksi-1 menjawab” emangnya disini tempat maling” sambil marah-marah ,setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan meminta tolong untuk memiscol HP Terdakwa dan ternyata HP Terdakwa sudah mati, dengan adanya hal tersebut akhirnya Terdakwa berusaha memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari siapa tahu disembunyikan ditubuh Saksi-1 yang sedang duduk di dapur.

2. Bahwa benar Terdakwa mendekati saksi-1 dengan cara duduk jongkok disamping kanan Saksi-1 langsung mengeledah dan memeriksa tubuh saksi-1 dengan cara memegang dada dan meremas-remas payudara serta memegang saku celana dan kemaluan/Vagina Saksi-1 mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 langsung berdiri memberontak untuk mempertahankan kehormatan dengan maksud agar dapat terlepas dari tangannya Terdakwa, namun Terdakwa tetap memegang kuat-kuat tangan Saksi-1 sampai kukunya mengenai tangan kanan, tangan kiri dan bagian muka sebelah kiri menderita luka-luka, selanjutnya Saksi-1 mendorong Terdakwa dan meminta pergi meninggalkan rumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga terjadi dorong-dorongan lagi yang akhirnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi sambil berkata” berarti benar omongannya Mak lampir kalau kelakuanmu seperti lonte”.

3. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang memaksa mengeledah tubuh saksi-1 tanpa seijin atau tanpa ada persetujuan merupakan perbuatan yang tak terpuji karena saksi-1 sudah bukan istrinya hal ini sangat melanggar kesusilaan dan aib orang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer ” Penganiayaan ” oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primer. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidan yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsider ” Penganiayaan Ringan” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidan yang tercantum dalam pasal 352 ayat (1) KUHP dan

3. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua ” Dengan kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidan yang tercantum dalam pasal 289 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan satu subsider dan dakwaan kedua tersebut dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, pada saat terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani rohani ,Terdakwa tidak ada tanda-tanda dalam keadaan sakit ingatan ,setiap pertanyaan dapat dijawab dengan baik ,selama menjalani semua tahapan persidangan selalu dalam keadaan sehat ,oleh karena itu menurut hukum terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai sopan santun pada saat memasuki rumah mantan istrinya tanpa ijin dan marah-marah menunjukan prilaku yang kurang baik yang seharusnya terdakwa bersifat ramah dan baik bagaimanapun juga anak kandungnya yang mengasuh,memelihara,membiayai adalah mantan istrinya juga sebagai ibu kandung anak-anaknya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang arogan, emosional, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang tidak dapat menghargai hak orang lain serta tidak menghiraukan terhadap aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang kurang terpuji melakukan dorong mendorong saksi-1 yang sudah bukan istrinya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 menderita sakit serta merasa malu dimata masyarakat dan lingkungan tetangga sekeliling rumah saksi- 1 tinggal.
5. Bahwa seharusnya perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI apalagi Terdakwa pernah sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi anaknya yang sekarang ikut ibunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum
 - c. Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa bersifat arogan tanpa ada seijin yang punya rumah terdakwa masuk dalam rumah dengan semauanya.
 - b. Terdakwa tidak menghargai seorang wanita yang sudah bukan isterinya lagi.
 - c. Terdakwa setelah bercerai tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya baik biaya sekolah maupun makannya.
 - d. Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit poin 2 dan 8 Wajib TNI poin 3.
 - e. Perbuatan Terdakwa akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan psikologi anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa .

Menimbang : bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam tuntutanya berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa serta sebaliknya terhadap permohonan terdakwa sendiri Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan oleh oditur militer namun mengenai penjatuhan pidana majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinass belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pidanaannya oleh karenanya majelis perlu memperingan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Berupa barang : Nihil

2) Berupa surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Ungaran a.n. Sdri. Retno Rikasih Nomor 370/1967/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang ditandatangani dr. Rozano I S.

Karena merupakan barang bukti dan sangat berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (2) KUHP, pasal 289 KUHP dan pasal 190 ayat 1 undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arifin, Koptu NRP 31960599470276 :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer " Penganiayaan " oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primer.

b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsider " Penganiayaan Ringan " dan

c. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua "Dengan kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul,diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang : Nihil

b. Berupa surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Ungaran a.n. Sdri. Retno Rikasih Nomor 370/1967/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang ditandatangani dr. Rozano I S.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Puryanto, S.H., NRP 2920151870467 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudiyono, S.H. NRP 581744 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, S.E., S.H. NRP 11020011020975 dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535591, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Puryanto, S.H.,
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota I

TTD

Untung Hudiyono, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535591